



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**NOMOR : 007/KMA/SK/II/2011**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT  
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA  
ATAS NAMA TERDAKWA ABDUL GHOFUR**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Membaca :** Surat bersama Ketua Pengadilan Negeri Subang, Kepala Kejaksaan Negeri Subang dan Kepala Kepolisian Resor Subang Nomor : B-1911/O.2.27/Ep.1/11/2010 tanggal Nopember 2010 dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : R-002/A/Ep.2/01/2011 tanggal 4 Januari 2011 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Abdul Ghofur.

**Menimbang :**

1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Abdul Ghofur terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang;
2. bahwa berdasarkan hasil proses penyidikan, Terdakwa merupakan anggota kelompok jaringan teroris Yuli Harsono dan Abdullah Sonata yang mengakui bahwa Terdakwa terlibat dalam penembakan/pembunuhan terhadap anggota Polri di Kebumen dan Purworejo Jawa Tengah dan telah menyiapkan rencana untuk melakukan peledakan bom di Kedutaan Besar Denmark, Mabes Polri dan Polda Metro Jaya Jakarta;
3. bahwa adanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi bila persidangan kasus terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Subang, disamping itu sebagian besar saksi saat ini berdomisili di Jakarta;
4. bahwa penyidikan kasus ini ditangani oleh Penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror Bareskrim Polri dibantu oleh Penyidik Polda Aceh dan para Terdakwa tersebut saat ini menjalani penahanan di Rutan Bareskrim Polri di Jakarta;

5. bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Subang tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
6. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA ABDUL GHOFUR TERSEBUT DI ATAS;
- PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Abdul Ghofur;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 13 Januari 2011



DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.